



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Abd. Rasyid bin Baiyong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengusaha kayu, tempat kediaman di Baturebbangge, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 07 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Heri bin Abd.Rasyid berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Baturebbangge, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan calon istrinya yang bernama Sarmah binti Saharuddin, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Desa Balusu, tempat kediaman Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 19 (Enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.595/Kua.21.02/PW.0/11/2017 tanggal 06 Desember 2017.
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Heri bin Abd. Rasyid dengan Sarmah binti Saharuddin calon isteri anak Pemohon pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri.


Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Heri bin Abd. Rasyid untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, Sarmah binti Saharuddin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Scanned with CamScanner



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan permohonan dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, dan permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Scanned with CamScanner



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1394 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Scanned with CamScanner